



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lokong Banua, Kompleks Perkantoran Ondong, Kec. Siau Barat - Kode Pos-95862
webmail : disdik@sitarokab.go.id, email : dinaspendidikankepulauanситаро@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 420/Disdik-Sekr/01/V-2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZELNIE D. MANDAK, S.Pd, M.Si

NIP : 19681130 199512 2 001

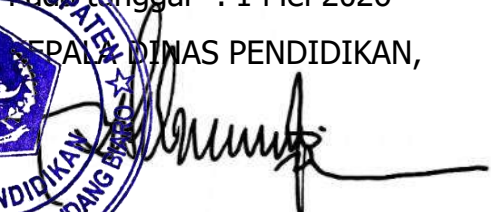
Pangkat/ Gol : Pembina Tkt I / IVa

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

Setelah dilakukan penelitian terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. FIDES CITRA KIDS di Kampung Biau Seha, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara adalah benar-benar ada dan diakui kebenarannya.

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada Satuan Pendidikan tersebut di atas untuk pengusulan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut perlunya.

Dibuat di : Ondong Siau
Pada tanggal : 1 Mei 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

ZELNIE D. MANDAK, S.Pd, M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19681130 199512 2 001





KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KAPITALAU BIAU SEHA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FIDES CITRA KIDS
KAMPUNG BIAU SEHA
KECAMATAN SIAU TIMUR SELATAN**

KAPITALAU BIAU SEHA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kapitalau Biau Seha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyebutan Nama Tempat dan Nama Jabatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KAPITALAU TENTANG PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FIDES CITRA KIDS KAMPUNG BIAU SEHA KECAMATAN SIAU TIMUR SELATAN.

- KESATU : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fides Citra Kids Kampung Biau Seha Kecamatan Siau Timur Selatan;
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biau Seha Siau
pada tanggal, 05 Juli 2019

PENJABAT KAPITALAU BIAU SEHA,



FIDEL CARTER JANIS BUKIDE

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (sebagai laporan) di Ondong Siau
2. Ketua TP-PKK Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
3. Inspektorat Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
4. Kepala Dinas Dikpora Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
6. Camat Siau Timur Selatan
7. Ketua TP-PKK Kecamatan Siau Timur Selatan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1510240071582**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : MOZES LAHODE |
| 2. Alamat | : LINDONGAN II, Desa/Kelurahan Biau Seha, Kec. Siau Timur Selatan,
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : - |
| Email | : sahantemeike@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Oktober 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1510240071582

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Lindongan I, Desa/Kelurahan Biau Seha, Kec. Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos: 95861 Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2019	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

